

**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI Z-MART TERHADAP
KONDISI SOSIAL EKONOMI KAUM DHUAFU DI DESA
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT**


Oleh :

Raudhoh Afrilda

NIM 51143094

Program Studi

EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Raudhoh Afrilda**
Nim : 51143094
Tempat/tgl. Lahir : Labuhan Haji, 04 April 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : PERK. Labuhan Haji ,Dusun II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI Z-MART TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KAUM DHUAFA DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Raudhoh Afrilda

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI Z-MART TERHADAP
KONDISI SOSIAL EKONOMI KAUM DHUAFU DI DESA
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT**

Oleh :

Raudhoh Afrilda


Nim. 51143094

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, Juni 2018

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP. 197212041998031002

Pembimbing II




Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA

NIP. 196506282003021001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.Ag

NIP. 197601262003122003

Skripsi berjudul “DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI Z-MART TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KAUM DHUFAFA DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT” an. Raudhoh Afrilda, Nim 51143094 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyahkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tanggal 04 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 12 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua

Dr. Marliah, M.Ag

NIP.197601262003122003

Sekretaris

Tuti Anggraini, MA

NIP.197705312005012007

Anggota

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP.197604232003121002

Pembimbing II

Alivuddin Abdul Rasvid, Lc, MA

NIP. 196506282003021001

Penguji I

Dr. Marliah, M.Ag

NIP. 197601262003122003

Penguji II

Muhammad Syahbudi, S.E.I, MA

NIB.1100000094

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP.197605072006041002

ii

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP.197605072006041002

ii

ABSTRAKSI

Raudhoh Afrilda , 2018. *Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggang kabupaten Langkat*. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag dan Pembimbing II oleh Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA.

Pada umumnya penduduk Desa Secanggang Kabupaten Langkat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bertani dan nelayan. Dengan adanya Z-mart di sekitar pemukiman warga tentunya memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi kaum Dhuafa . Penelitian ini dilakukan menggunakan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan wawancara dengan 15 (lima belas) orang penerima manfaat Z-Mart, wawancara yang dilakukan bersifat santai, ringan, bersahabat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bersifat integrogasi, melainkan semata hanya bermaksud untuk memperoleh data yang diinginkan untuk menyelesaikan penulisan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak zakat produktif melalui Z-mart terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa baik sebelum maupun sudah ada bantuan dari Z-mart di desa Secanggang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan Z-mart kepada kaum dhuafa 40 % mandiri , bantuan berupa sembako dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka yang semulanya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok saja, namun kini setelah adanya bantuan yang diberikan Z-mart mereka mendapatkan penghasilan laba dari pada keuntungan Z-mart sebesar 40 % tergantung keuntungan yang didapat Z-Mart selama 1 (satu) bulan, dengan bantuan tersebut mereka dapat menyisihkan pendapatan mereka untuk keperluan lain , diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder, tersier dan menjadikan kaum dhuafa menjadi muzakki sehingga dapat memberikan bantuan ke mustahiq lain yang membutuhkan melalui zakat.

Kata Kunci : Dampak Zakat Produktif, Z-Mart, Kondisi Sosial Ekonomi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul “Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat”.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk orang Tuaku tersayang Ayahanda Rahmad Deswan dan Ibunda Nur Hasna Tambunan yang tidak henti-hentinya selalu memberikan Support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak- kakak saya tersayang Rini Ramadhani, Devi Irawani dan Masdiana, S.Pd.I. Terima kasih selama ini telah banyak mendukung dan menginspirasi penulis untuk dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr.H Saidurahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag sebagai pembimbing I dan Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA sebagai pembimbing II, yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada Bapak KH. Abdurrahman selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dan seluruh staf yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan penelitian di Z-Mart Desa Secanggang Kabupaten Langkat.
9. Terima kasih kepada kakak dan adik kos, Ratna Sari Indah, S.Pd, Melan, Putri, Widy dan Dama yang selalu Support dan sangat banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih buat sahabat terbaik saya Surya Ningsih, Rani Anggraini, dan Bella Ananda Syahputri untuk semua kebersamaan kita selama menempuh studi di UIN SU.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman EMS-B angkatan 2014, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu Ekonomi Islma untuk kita yang membaca.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2018

Raudhoh Afrilda

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
a. Tujuan Penelitian.....	4
b. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis.....	6
1. Zakat.....	6
1.1 Pengertian Zakat.....	6
1.2 Hukum Zakat.....	8
1.3 Prinsip-prinsip Zakat.....	11
1.4 Pendistribusian Zakat.....	12
1.5 Hikmah Zakat.....	15
1.6 Manfaat Zakat.....	16
2. Zakat Produktif.....	17
2.1 Pengertian Zakat Produktif.....	17
2.2 Pengembangan Modal Zakat Produktif.....	18
2.3 Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif.....	18
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	20

3.1 Stratifikasi Sosial.....	21
4. Dampak.....	23
4.1 Pengertian Dampak.....	23
B. Kerangka Teoritis.....	26
C. Kajian Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Subjek Penelitian.....	29
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data.....	31
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Profil Lembaga.....	33
1. Profil Z-Mart Desa Secanggang.....	33
2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.....	34
B. Temuan Penelitian.....	42
1. Profil Penerima Manfaat Z-Mart.....	42
2. Gambaran Umum Z-mart.....	43
3. Pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang.....	45
4. Zakat produktif melalui Z-mart berdampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggang.....	53
5. Kendala-kendala dalam melaksanakan zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa.....	56
6. Harapan Responden.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4. 1. Jumlah Penerima Manfaat Z-mart oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Skema Terjadinya Dampak	25
2. Gambar 2.2 Kerangka Teoritis	27
3. Gambar 4.1. Caturdaya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri	48
4. Gambar 4.2. Prinsip Program Zakat Community Development.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	63
2. Lampiran 2. Daftar Hadir Kaum Dhuafa.....	64
3. Lampiran 3. Daftar Pemsukan Z-Mart 2018	65
4. Lampiran 4. Pembelanjaan Z-Mart 2018.....	66
5. Lampiran 5. Pendistribusian Bantuan Z-Mart.....	68
6. Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	71
Lampiran 7. Penerima Manfaat Z-mart Desa Secanggang	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian umat khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategic yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu instuti Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara Demografik, Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kebiasaan kewajiban zakat, berinfaq dan shadaqah dijalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keharusan memeproduksi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) telah tercantum dalm UU zakat no. 38 / 1999. Dalam pasal 16 UU tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama¹.

Dalam penyaluran zakat, pengurus BAZNAS kabupaten Langkat sudah sesuai dengan pandangan hukum islam, dimana zakat yang disalurkan kepada mustahik meliputi delapan kelompok (*asnaf*). Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif dengan sistem *Qardhul hasan*, dimana mustahik diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian mustahik diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa tambahan.

Salah satu program BAZNAS terbaru sebagai upaya penyaluran zakat produktif yaitu mendirikan Z-mart, sebuah minimarket yang memiliki konsep pemberdayaan bagi dhuafa, baik para pedagang maupun pembelinya.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana : Jakarta, 2009), h.418

Akan tetapi, penyaluran zakat melalui program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat. Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal.

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup diakhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga Negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat menjadi salah satu factor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pengamatan lapangan penulisan, melalui zakat produktif biasanya baznas menyalurkan bantuan kepada kaum dhuafa berupa uang tetapi pada kenyataannya kaum dhuafa menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain dan bukan kebutuhan pokok sehingga belum terdapat kesejahteraan pada kaum dhuafa. Zakat produktif Melalui sebuah Z-mart yang memiliki konsep pemberdayaan menyalurkan bantuan berupa sembako sehingga dapat langsung dikonsumsi dan kemungkinan untuk penyalahgunaan bantuan sangat kecil².

² Iwan, Pengelola Z-mart, wawancara di Desa Selotong, tanggal 27 Februari 2018, Pukul 15:13 WIB.

Kemunculan minimarket ini seharusnya membawa perubahan ataupun kebaikan kepada semua kalangan (konsumen maupun pedagang kecil) dalam melayani pembelian jumlah banyak atau grosir akan penyediaan kebutuhan rumah tangga tetapi pada kenyataannya pedagang yang juga menawarkan barang yang sejenis dengan Z-mart ternyata membuat minat konsumen berkurang untuk berbelanja di grosir biasa.

Z-mart yang didirikan oleh BAZNAS sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan penyediaan kebutuhan rumah tangga. Toko ini mampu melayani pembelian dalam jumlah banyak atau grosir, menyuplai warung-warung kelontong di desa setempat. Sehingga membuat animo masyarakat sangat tinggi dalam melakukan kegiatan belanja di gerai ini, karena alasan kenyamanan lebih murah dibandingkan dari Stabat (Ibukota Kabupaten) dan kelebihan lainnya yaitu terdapat nilai spiritual dengan berbelanja di gerai Z-mart dapat membantu kaum dhuafa dengan berbelanja di gerai Z-mart. Sebanyak 33 mustahik penerima manfaat pengelolaan Z-mart dan menjalankan aktivitas pelayanan Z-mart. Setiap tahun mereka akan mendapatkan deviden setelah dipotong nilai keuntungan untuk berinfak bagi kehidupan lansia, serta mendorong mustahik yang mengelola untuk dapat berzakat³.

Pada kenyataannya, Masyarakat desa Secanggang Kabupaten Langkat selama ini kesulitan menjangkau toko kelontong karena keterbatasan akses transportasi. Selain itu, harga jual di warung grosir dan minimarket terkenal relatif mahal, sehingga masyarakat setempat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Seharusnya masyarakat desa Secanggang dapat memanfaatkan berdirinya Z-mart sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi, waktu, dan harga yang ditawarkan lebih murah akan tetapi, masyarakat belum memanfaatkannya secara optimal. Z-mart ini didirikan bukan hanya membantu kaum dhuafa tetapi juga untuk membantu masyarakat setempat.

³ Amansyah Nasution, *Risalah Zakat*, (Medan : BAZNAS PROVSU, (ed) khusus Syawal 1438 H / 2017 M) h. 36.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI Z-MART TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KAUM DHUAFa DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di Desa Secanggang, maka penulis menguraikan masalah yang berkenaan dengan topik yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Apakah zakat produktif melalui Z-mart berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Apa kendala dalam melaksanakan zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui zakat produktif melalui Z-mart berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat.

b. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan tentang pola pendistribusian zakat produktif bagi Badan Amil zakat nasional.

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam zakat produktif berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi
3. Sebagai bahan referensi bagi penyusun skripsi dalam bidang yang sama maupun bagi pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Kajian teoritis diperlukan untuk membangun teori yang akan dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, atau model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.⁴

1. Zakat

1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘ pertumbuhan dan perkembangan’, athaharatu ‘ kesucian ‘, dan ash-lshalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula⁵.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa sebagian harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS at-Taubah (9) :

103

⁴ Azhari Akmal Tarigan, et. Al., *Panduan Penulisan Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*. (Medan : UIN Sumatera Utara, 2015) h.17

⁵ Didin Hafidhuddin, . *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani,2002) h.7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ كَيِّهِمْ وَتُزَكِّي بِهَا وَصَلَّ ۖ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶

Dalam awal ayat tersebut terdapat perintah untuk menjemput atau mengambil zakat dari mereka (*muzzaki*) yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan harta zakat itu sendiri. Dalam teori ketatanegaraan islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyatul amr*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah.

Yang dimaksud dengan kata “ sebagian harta” dalam pernyataan diatas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam dirumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat

Suci disini adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Dalam islam juga terdapat sejumlah alternative sumber penerimaan Negara yang dapat diambil. Sumber penerimaan Negara tersebut telah ditentukan ketetapanannya didalam Al-Quran maupun diperjelas dalam Hadis.

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian karena zakat adalah

⁶ Mushaf Ar-Rasyid, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta :Maktabah Ar Rasyid Media, 2016) h. 203.

pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.⁷

1.2 Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ketiga, zakat merupakan pilar utama dalam agama islam sebab zakat ini selain bernilai ibadah kepada Allah zakat juga bernilai sosial. Zakat hukumnya adalah fardu 'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma.

Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Orang yang menoleh zakat kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama, akan tetapi, barang siapa yang mengikuti kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar. Dasar hukum zakat dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat pada QS Al-Baqarah (2) : 277

إِنَّ الَّذِينَ مَنُوا أَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*⁸.

Adapun hadits Nabi SAW menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya islam, selain dari syahadat, sholat dan rukun islam lainnya, sebagaimana

⁷ Nurul Huda, et, Al . *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) h. 2.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro,2010), h.47

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw bersabda : *“Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, “ Mu‘adz berkata, ‘Rasulullah saw mengutuskan dan berpesan, ‘sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah . Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dozhalimi dan Allah tidak ada penghalang”*. (Muslim 1/37-38)⁹.

Kata zakat dan shalat didalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan menyebutkan secara beriringan shalat dan zakat ini tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.

Selain berdasarkan Al-qur’an dan hadis dasar hukum zakat juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dijelaskan pada bab 7 pasal 21 berbunyi sebagai berikut : “Setiap pengelola yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq dan shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

⁹ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *“Mukhtashar Shahih Muslim, jilid 1 (Beriut : Al-Maktab Al Islami.T.t), h. 368.*

Zakat berbeda dengan ibadah lainnya, yaitu sekalipun pemilik harta (muzakki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah karena dirinya belum balig atau karena hilang akal (gila) tetapi apabila ia telah memiliki syarat-syarat ketundukan hartanya kepada zakat, maka ia tetap mesti menunaikan kewajiban zakatnya. Misalnya, tunduknya harta anak yatim dan harta anak yang masih didalam janin kepada zakat, padahal ia belum terkena kewajiban ibadah (belum mukallah).

Zakat juga memiliki peranan penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat islam. Zakat itu andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin, mencetak merekamenjadi suatu kekuatan yang produktif, dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-hasyr (59) : 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ سُوَالِرًا
لِّ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya : *apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*¹⁰.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan..* h.546

- 2) Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan).
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial¹¹.

1.3 Prinsip-prinsip Zakat

Sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Keyakinan Agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi kekayaan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

b. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

c. Prinsip Produktifitas (*productivity*) dan kematangan

¹¹ Yuswar, *Zakat, Infaq dan Sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2015) h.196

Prinsip produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip Nalar

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan ajakan bertambah banyak.

e. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

f. Prinsip Etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

1.4 Pendistribusian Zakat

Pada ayat 60 surah al-Tawbah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT. Salah satu sumber penerimaan Negara yang utama dalam islam adalah zakat. Namun dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk delapan *asnaf* seperti yang ditentukan oleh firman Allah dalam surat at-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muaallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam*

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*¹².

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori sebagai berikut :

a. Orang Fakir (al-Fuqara')

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al Faqir menurut mazhab Syafi'I dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

b. Orang Miskin (al-Masakin)

Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Panitia zakat (al-Amil)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hokum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-asyir*), penulis (al-katib), pembagi zakat bagi para mustahiknya, penjaga harta yang dikumpulkan.

d. Muallaf yang perlu Ditundukkan Hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat.

e. Para Budak

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mutakabun)

¹² Mushaf Ar-Rasyid, *Al-Quran dan Terjemahan*. h.196

untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

f. Orang yang Memiliki Utang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

Menurut Jumhur Ulama, orang yang berperang di jalan Allah di beri bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

h. Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melakukan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.

Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan¹³.

1.5 Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT. Q.S An-Nahl (16): 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah¹⁴..*

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang tathawwu’ atau sekedar pemberian kepadanya.

Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut :

Pertama, Membayar zakat merupakan sebab datangnya segala kebaikan. Sedangkan meninggalkan kewajiban zakat akan menyebabkan terhalangnya kebaikan-kebajikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Salla :

وَلَمْ زَكَاةً يَمْنَعُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

¹³ Wahbah Al- Zuhaylay, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet 7. 2008). h. 276-289

¹⁴. Mushaf Ar-Rasyid, *Al-Quran dan Terjemahan*. h.274

“Dan tidaklah mereka meninggalkan kewajiban (membayar) zakat harta benda mereka melainkan hujan tidak akan diturunkan kepada mereka. sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan¹⁵.”

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat- ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Ketiga, zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. mereka dilatih untuk ikut andil dalam meninaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Keempat. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan *zakat mal* (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta¹⁶.

1.6 Manfaat Zakat

Menurut Huda dan Heykal manfaat zakat terdiri dari :

- a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
- b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan *ummatun wahidah* (umat yang satu), *musawah* (persamaan

¹⁵ HR.Ibnu Majah II(ed). *Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah*. H.105

¹⁶ Wahbah Al- Zuhaylay, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. ..h. 85-88

derajat), *ukhwah islamiyah* (persaudaraan islam), dan *takaful ijtima* (tanggung jawab bersama).

- d. Dukungan moral bagi muallaf.
- e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggungjawab individu terhadap masyarakatnya.
- g. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- h. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam islam sebagai ibadah “*maaliyah*”¹⁷.

2. Zakat Produktif

2.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak

¹⁷ Huda dan Heykal. Jurnal *Ekonomi dan Keuangan* Vol 3 No 7 (2010) , hal. 298.

menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2.2 Pengembangan Model Zakat Produktif

Fatwa hukum tentang zakat produktif telah di fatwakan oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk asset kelolaan, fatwa MUI tahun 1982 tentang zakat produktif dan fatwa MUI no 4 tahun 2003 tentang penggunaan zakat untuk investasi. Baik fatwa maupun UU masih bersifat umum dan bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda pada program, diperlukan lagi fatwa-fatwa maupun aturan sebagai inovasi program yang muncul dari pengembangan model zakat produktif.

Menurut Almatul Yumma, model penyaluran zakat produktif yang populer di Indonesia dalam *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) diberikan modal usaha dan harus dikembalikan pada jangka tertentu, namun dalam berbagai literature zakat produktif tidak ada yang menyarankan dalam bentuk pinjaman kebajikan, melainkan untuk bantuan modal langsung dan training. Pinjaman kebajikan diberikan melalui dana infak, sedekah, waqaf atau komersial. Alasannya berkaitan dengan kesiapan para mustahik itu sendiri dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Fatwa tentang pengembangan model zakat produktif dipandang sebagai sebuah kebutuhan, paling tidak fatwa ini sebagai solusi untuk diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat Indonesia dalam pengentasan kemiskinan¹⁸.

2.3 Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana atau kendala-kendala lain dapat di monitor dan di selesaikan dengan segera.

¹⁸ Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*, (Bandung : Ciptapustaka, cet 1, 2014), h. 269-270

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.

a). Surplus Zakat Budget

Mereka mengumpulkan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertificate dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memeberikan shadaqah.

b). In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c). Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.¹⁹

¹⁹ Rizky Arianti, “*Analisis Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*”(Skripsi, Fakultas Ekonomi UMSU Medan, 2016), h.15-16

3.Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi setiap orang berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat perkembangan manusia dalam hidupnya dapat dilihat dari pemenuhan kehidupannya sehari-hari. Hal ini dapat menunjukkan tingkat hidup seseorang atau sekelompok orang, apakah segala macam kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara keseluruhan atau hanya sebatas kebutuhan pokok saja.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh sipembawa status.

Kehidupan seseorang dalam masyarakat tentunya dapat diakui dengan adanya status, dimana status itulah yang menjelaskan seseorang sebagai apa dan siapa. Dan status tersebut ditentukan dengan adanya peran sikap, hak dan kewajiban yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang yang bersangkutan.

Sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup dan kurang. Kemampuan finansil keluarga dan perlengkapan material yang dimaksud diatas seperti peninghasilan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan juga harta benda yang dimiliki.

Tinjauan sosial ekonomi penduduk meliputi aspek-aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi Desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.

Aspek-aspek dalam sosial ekonomi penduduk tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi seseorang untuk mengetahui apakah kondisi sosial ekonominya sudah baik, cukup, atau kurang dengan melihat dari kecukupan pangan dan

pemenuhan keperluan ekonomi rumah tangganya. Adapun ciri-ciri keadaan ekonomi sosial yaitu sebagai berikut :

1. Lebih berpendidikan
2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.
3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar
4. Mempunyai lading luas
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk
6. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit
7. Pekerjaan lebih spesifik

Dilihat dari beberapa penjelasan dan ciri-ciri diatas, maka kondisi sosial ekonomi dapat diterjemahkan dalam beberapa indicator, yaitu :

1. Tingkat penghasilan, merupakan perolehan barang atau uang yang diterima atau dihasilkan
2. Pendidikan, ialah salah satu proses interaksi belajar, mengajar dalam bentuk formal yang dikenal sebagai pembelajaran.
3. Kesehatan, adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Interaksi sosial, yaitu sebuah proses yang terjadi akibat dari hukum pertukaran barang dan jasa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan individu atau kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang penghasilan, tingkat pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Sedangkan kondisi sosial ekonomi kaitanya erat dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok.

3.1 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi berasal dari *stratum*, yang artinya lapisan. Berdasarkan pengertian etimologis ini istilah stratifikasi sosial memiliki arti yang sama dengan pelapisan sosial, yaitu pembedaan penduduk ke dalam lapisan-lapisan secara

bertingkat (hirarkis). Jadi stratifikasi sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan dasar dan inti lapisan masyarakat itu adalah tidak adanya keseimbangan atau ketidaksamaan dalam pembagian hak, kewajiban, tanggungjawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat.

Dalam stratifikasi sosial terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dalam menentukan seseorang berada pada posisi yang mana. Ada empat hal yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan stratifikasi sosial.

1. Ukuran Kekayaan (ekonomi)

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

2. Ukuran Kekuasaan dan Wewenang (poloitik)

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

3. Ukuran kehormatan (sistem nilai)

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atau pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat

menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, pada orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

4. Ukuran ilmu pengetahuan (termasuk kecakapan dan keterampilan)

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan paling tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan) atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya. Dokter, insinyur. Namun sering timbul akibat-akibat negative dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya.

Pendapat di atas merupakan suatu penggambaran bahwa stratifikasi sosial sebagai gejala yang universal, artinya dalam setiap masyarakat bagaimanapun juga keberadaannya pasti akan didapatkan pelapisan sosial tersebut. Apa yang dikemukakan Aristoteles dan Karl Marx adalah salah satu bukti adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sederhana sekalipun²⁰.

4.Dampak

4.1 Pengertian Dampak

Dampak adalah suatu perubahan suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.²¹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negative. Dampak

²⁰ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam :memangkas kemiskinan, mendorong perubahan.* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). h.10-15

²¹ Otto Sumarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan.* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999). h. 38

juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

2) Pengertian Dampak Positif

Positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Jadi dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

3) Pengertian Dampak Negatif

Negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi, dampak negative adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu²².

Di dalam AMDAL kita menjumpai dua jenis batasan tentang dampak yaitu :


- a) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan.
- b) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Kedua batasan diatas adalah sama, apabila kondisi lingkungan tempat pembangunan adalah statis, yaitu tidak berubah dengan waktu, akan tetapi lingkungan tidak statis, melainkan selalu berubah dengan waktu.

²² Ongki Satrio Sumantri, "Dampak budaya jalanan (Street Culture) terhadap Gaya Hidup Remaja Perkotaan, <http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 24 Desember 2017.

Gambar 2.1 melukiskan secara skematis terjadinya dampak. Sasaran pembangunan ialah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat mengakibatkan dampak primer biofisik atau/ dan sosial-ekonomi-budaya. Dampak primer ini akan mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai. Dapat juga terjadi dampak primer itu menimbulkan dampak sekunder, tersier dan seterusnya, yang masing-masing dapat bersifat biofisik atau sosial-ekonomi-budaya. Dampak sekunder, tersier dan seterusnya itu juga akan mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai.

Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi kita harus mempunyai bahan pembandingan sebagai acuan. Salah satu acuan ialah keadaan sebelum terjadi perubahan²³.



Gambar 2.1 Skema Terjadinya Dampak

Yang menjadi indikator-indikator Dampak pendirian Z-mart sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap omzet penjualan

²³ Otto Sumarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan...*, h. 39-40.

Kata omzet itu sendiri berarti jumlah, sedangkan penjualan adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Omzet penjualan merupakan indikator yang relevan dalam menunjukkan kinerja usaha.

Dari hasil pengamatan penulis, dari hasil wawancara tim peneliti dengan beberapa pedagang di desa Secanggang diketahui bahwa beberapa pedagang mempunyai pendapat yang sama tentang dampak Z-mart terhadap penjualan mereka. Sejak adanya Z-mart tersebut, para pedagang merasa bahwa pendapatan mereka menurun dari bulan ke bulan. Penurunan ini dikarenakan banyaknya pelanggan mereka yang lebih memilih berbelanja di Z-mart tersebut dari pada berbelanja di toko kelontong.


b. Dampak terhadap Diversifikasi Produk

Diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan pengusaha atau produsen atau perusahaan untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Diversifikasi produk didefinisikan sebagai suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal.

Keberadaan Z-mart yang terus tumbuh dan bahkan lokasi berdekatan dengan toko kelontong mendorong pelaku toko kelontong dapat melakukan diversifikasi produk yang tidak dijual di minimarket Z-mart tersebut.

B. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian dan menjawab rumusan masalah dari penelitian, pola pikir sangat penting, pola pikir dapat mempermudah langkah-langkah ataupun prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian. Kerangka pemikiran untuk menjawab adalah sebagai berikut : seberapa besar dampak zakat Produktif melalui Z-mart terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa di desa Secanggang Kabupaten Langkat.



Gambar 2.2 Kerangka Teoritis

C. Kajian Terdahulu

Pelaksanaan kajian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Kajian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan sebagai berikut :

1. Penelitian ini yang disusun oleh Wulan Permatasari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ Pengaruh Persepsi Tentang Minimarket terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten” Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis alternative (Ha) diterima dan

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Panduan Penulisan Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara ...*.h.17

hipotesis nol (Ho) ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara persepsi tentang minimarket terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang dipasar tradisional Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten²⁵.

2. Penelitian ini yang disusun oleh Muslih Adi Saputro Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017 dengan judul “ Peran dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahiq dan mempengaruhi pendapatan mustahiq²⁶.

Dari pemaparan diatas fokus bahwa penelitian tersebut memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama melihat dampak, tetapi fokus penelitiannya berbeda karena penelitian ini berfokus kepada dampak pendirian Z-mart, dan hasil yang dicapai melalui zakat produktif. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah perbedaan waktu penelitian tempat penelitian dan subjek penelitian karena peneliti ini berlokasi di desa Secanggang Kabupaten Langkat.

²⁵ Wulan Permatasari, *Pengaruh Persepsi Tentang Minimarket terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, [https://jurnal repository.unjkt.ac.id](https://jurnal.repository.unjkt.ac.id) diunduh pada tanggal 23 desember 2017.

²⁶ Muslih Adi Saputro, *”Peran Dana Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta, 2017), h. 50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif yaitu penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, dan bagaimana cara memecahkannya. Dimana dalam penelitian ini akan dideskriptifkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan keadaan maupun dampak zakat produktif melalui Z-mart terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa di desa Secanggang Kabupaten Langkat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Z-mart yang beralamatkan di desa Secanggang Kabupaten Langkat. Pemilihan daerah tersebut karena Desa Secanggang merupakan Desa yang pertama kali dibangun Z-mart dan belum ada dikota Medan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan cara melakukan interview dan observasi. Selain itu pada penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data kepustakaan yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan sebagai bahan penelitian yang ada hubungannya dengan zakat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan. Menurut Moleong seperti yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi mengungkapkan bahwa subjek penelitian adalah orang yang ada pada latar penelitian secara lebih tegas Moleong mengungkapkan bahwa mereka merupakan

orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Pada penelitian “Dampak Zakat produktif melalui Z-mart terhadap kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa”. Yang menjadi subjek penelitian adalah kaum dhuafa dan pengurus Z-mart.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelnti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara merupakan percakapan anatara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan orang yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Sebelum melakukan wawancara si peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan, agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan informasi yang dicari, tetapi penliti tidak terpaku dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat peneliti sendiri. Peneliti bisa bertanya sesuai dengan apa yang telah dibuat ataupun bisa menambahkan beberapa pertanyaan.

b. Observasi

Observasi yaitu merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan Z-mart. Namun melakukan pengamatan

secara langsung. Peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan kaum dhuafa dan masyarakat desa secanggang untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang diteliti melalui penelaahan buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Maka dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan kemudian di kumpul, serta di olah dan di analisis dengan menggunakan table tunggal, sehingga data dapat di baca dengan mudah untuk mengetahui jawaban yang diteliti.

a. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literature, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan²⁷.

F. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁸ Analisis data dalam ku alitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai data dalam periode tertentu.

²⁷ Bi Rahmani, Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan :FEBI UINSU, 2016) h.56-57

²⁸ Bi Rahmani, Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* h. 78

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

- a. Reduksi data yaitu, merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
- b. Display Data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat grafik, hubungan antar kategori, chart dan sejenisnya.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penelitian yang perlu untuk diverifikasi berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. Profil Z-Mart Desa Secanggang

a. Muncul dan Berkembangnya Z-Mart

Z-mart merupakan program terbaru Baznas Kabupaten Langkat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Kecamatan Stabat. Z-mart adalah toko pertama dibangun pada 7 April 2017 di Desa Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Di atas lahan wakaf seluas 150 meter persegi, Z-mart berdiri bersama Z-Cafe. Lokasi tersebut beresebelah dengan Masjid Desa Secanggang, yang sekaligus sebagai lokasi pendidikan spiritual bagi masyarakat untuk dekat dengan Masjid. Aktivitas pelayanan Z-mart dibuka mulai pukul 06.30 hingga 23.00 WIB. Setiap waktu sholat, Z- Mart ditutup dan buka kembali setelah sholat. Z-mart yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

Desa Secanggang merupakan kawasan desa yang belum begitu padat penduduk. Jumlah penduduk yang ada di desa Secanggang pada tahun 2016 adalah 63.820 jiwa, suku melayu adalah suku yang dominan di desa secanggang, dan mata pencaharian penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Desa secanggang memiliki keadaan alam yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.

Z-mart didirikan didesa Secanggang sebab beberapa hal :

1. Kunjungan kerja dari pada BAZNAS RI ke desa Secanggang.
2. Angka Kemiskinan di Desa Secanggang cukup besar.
3. Desa Secanggang yang berada di pesisir pantai dipandang bukan dibutuhkan hanya bantuan konsumtif, tetapi bantuan moral, bantuan dakwah, dan bantuan pengajian dan bantuan-bantuan alat tangkap ikan

sampai perahunya, bahkan rumahnya di rehap yang tidak layak huni di daerah lokasi Z-Mart.

b. Visi dan Misi Z-Mart

Suatu lembaga yang baik adalah lembaga yang memiliki visi dan misi yang jelas sehingga tujuan dari suatu lembaga itu jelas. Visi yaitu tujuan utama yang akan dicapai oleh suatu lembaga sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu visi. Dengan adanya visi dan misi dalam suatu lembaga maka lembaga tersebut akan mudah berkembang. Adapun visi dan misi Z-Mart tidak berubah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1) Visi

- a. “Menjadi Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar’i Dan Regulasi”.
- b. Z-mart berusaha mengentaskan kemiskinan 33 kaum dhuafa.

2) Misi

- a. Profesional (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat.
- b. Transparan tentang kinerja dan keuangan.
- c. Akuntabel menurut akuntan publik dan akuntan syar’i tentang kinerja dan keuangan.

Visi dan misi Z-Mart desa Secanggang tentunya bertujuan mengentaskan kemiskinan, diharapkan Z-Mart dapat dikelola dengan baik agar 33 kaum dhuafa mendapatkan penghasilan laba dari pada keuntungan Z-Mart. Dilain sisi 40 % dibagikan kepada mustahik, 30 % kepada operasional dan 30 % lagi untuk penambahan modal.

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat adalah badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016, BAZNAS Kab. Langkat merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat diharuskan melaporkan kegiatan kepada Bupati dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan September tahun berikutnya. Dalam konteks itulah Laporan Semester 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan/ pengumpulan dan penyaluran/ pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola selama Tahun Anggaran 2017.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak sehingga BAZNAS Kab. Langkat kedepan dapat menerima masukan yang berharga dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja BAZNAS Kab. Langkat pada Tahun Anggaran 2017. Di samping itu laporan ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya selama tahun 2016.

A. Dasar Hukum

1. Ketentuan Agama

- a) Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka".
- b) Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 277 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya".

Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam perjalanan".

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
- c) Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
- d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450-12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- e) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tahun 2010 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS
- f) Surat Edaran Bupati Langkat tahun 2012 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS
- g) Surat Keputusan Bupati Langkat No. 451.11-15/K/2016

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Langkat

1. Kedudukan

- a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota.
- c. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional pada tingkat kabupaten kota sesuai dengan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota adalah :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan bupati/walikota.

C. Tujuan.

Adapun tujuan kegiatan Baznas Sumatera Utara dalam bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ialah :

1. Menyalurkan zakat dan infak yang dikumpulkan berdasarkan program yang tersusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Baznas Sumatera Utara
2. Mensejahterkan para mustahik berdasarkan kemampuan Baznas dan diharapkan ada perubahan kondisi dari mustahik kepada muzakki.
3. Menjadi acuan dalam mengelola zakat di Sumatera Utara khususnya buat Baznas Kabupaten / Kota

D. Kriteria Penerima Bantuan Konsumtif dan Bantuan Produktif :

a). Bantuan Konsumtif.

1. Anak Yatim Miskin :

Anak Yatim Miskin berhak menerima bantuan konsumtif dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berasal dari keluarga muslim miskin, tidak ada yang menanggung biaya hidupnya yang jelas dari pihak tertentu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa / Lurah
 - b. Berusia maksimal 12 (dua belas) tahun atau belum tamat Sekolah Dasar dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Raport Sekolah
 - c. Apabila dalam satu keluarga muslim miskin tersebut terdapat beberapa anak yatim, maka yang dibantu hanya 1 (satu) orang saja.
 - d. Calon dan Keluarga Calon bersedia disurvei kelokasi tempat tinggal untuk melakukan wawancara dan foto lokasi;
2. Da'i yang ditunjuk oleh Baznas mendapat bantuan dari Baznas yang ketentuan Operasional Prosedurnya ditentukan khusus oleh Baznas Sumatera Utara;
 3. Muslim Muslimah Lanjut Usia (MUMSIA) miskin : Muslim Muslimah Lanjut Usia (MUMSIA) dengan Kriteria dan persyaratan:

- a. Berasal dari keluarga muslim miskin, tidak ada pihak tertentu yang menanggung biaya hidupnya, dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa / Lurah.
 - b. Berusia minimal 60 (enam puluh tahun) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - c. Jika dalam satu keluarga terdapat beberapa Mumsia, maka yang dibantu hanya satu orang saja yang lebih parah keadaannya.
 - d. Calon penerima bersedia di survey, wawancara, dan foto calon dan foto rumah tempat tinggal;
4. Organisasi Kemasyarakatan Islam (ORMAS ISLAM) : Ormas Islam berhak menerima bantuan dengan Kriteria dan Persyaratan:
- a. Benar-benar Organisasi Kemasyarakatan Islam dibuktikan dengan ketika menyampaikan permohonan memakai Kop Surat Organisasi, Tanda Tangan Ketua dan Sekretaris, Stempel Organisasi.
 - b. Kegiatan yang dibantu ialah kegiatan yang bersifat pengayaan ilmu dan amal terhadap umat bukan yang bersifat serimonial seperti Ulang tahun, rekreasi, pelantikan pengurus dan sebagainya.
 - c. Surat Permohonan melampirkan proposal kegiatan, yang berisi Dasar Pemikiran, Nama Kegiatan, Tujuan, Tempat dan Waktu Kegiatan, Susunan Kepanitiaan, dan Anggaran Biaya.
 - d. Bantuan dapat diterima 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - e. Memberikan laporan kegiatan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara;
5. Korban Musibah : Korban musibah yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, longsor, gempa, kebakaran rumah, dapat menerima bantuan dari Baznas dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Korban berasal dari keluarga muslim dibuktikan dengan KTP dan KK dan atau keterangan keluarga terdekat maupun tetangga.
 - b. Korban mengalami kerugian besar menurut ukuran korban sendiri dan atau orang lain sehingga mengalami guncangan pikiran dan perasaan korban.

- c. Korban disurvei ke lokasi kejadian dan difoto sebagai barang bukti.
 - d. Dalam hal pemberian bantuan korban musibah, pihak Baznas dapat membuka posko bantuan dilokasi tersebut yang pembiayaannya operasionalnya ditanggung oleh Baznas.
 - e. Besar bantuan diberikan berdasarkan kemampuan Baznas Sumatera Utara
6. Renovasi Rumah Kumuh : Rumah tidak layak huni (kumuh) yang ditempati keluarga miskin berhak menerima bantuan rehab rumah dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Berasal dari keluarga muslim miskin dibuktikan dengan surat miskin dari kepada desa / lurah setempat.
 - b. Tanah pertapakan rumah yang akan direhab tidak luas.
 - c. Tanah pertapakan yang akan dibangun adalah milik sendiri dibuktikan dengan Surat Akta Kepemilikan Atas Tanah.
 - d. Rehab rumah dilakukan atas izin lingkungan setempat.
 - e. Pembangunan rumah dilakukan di atas tanah yang masih kosong atau rehab rumah secara total
 - f. Besarnya biaya rehab ditentukan berdasarkan kemampuan Baznas
 - g. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Baznas;

b). Bantuan Produktif.

Bantuan Produktif adalah bantuan Baznas dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin yang sifatnya bergulir perorangan dengan agunan, kelompok bergulir dengan agunan, perorangan tanpa agunan, kelompok tanpa agunan, , perorangan bergulir tanpa agunan. Kriteria dan persyaratannya sebagai berikut:

1. Bantuan Produktif dengan segala sifat dan bentuknya diberikan atas adanya surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Ketua Baznas Sumatera Utara.
2. Usaha yang akan dibantu ialah usaha yang sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal

1. Syarat sebagai pemohon :
 - a. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah Swt.
 - b. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kepala Desa / Lurah dan atau Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang menyatakan bahwa pemohon adalah jama'ah tetap masjid / musholla.
 - c. Membuat daftar keperluan barang yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha.
 - d. Mengisi formulir Identitas Diri yang disiapkan oleh Baznas
 - e. Bersedia disurvei dan difoto tempat usaha pemohon
 - f. Bersedia dibina oleh Baznas dan oleh pendamping usaha yang ditunjuk oleh Baznas.
 - g. Menyerahkan agunan BPKB roda dua milik sendiri atau yang dikuasakan yang masa pakainya maksimal 5 (lima) tahun atau surat Kepemilikan Tanah dari BPN bagi bantuan modal usaha bergulir.
 - h. Bersedia manandatangani Surat Perjanjian penggunaan dana bantuan di atas materai cukup.
 - i. Menghadiri undangan Baznas pada acara tertentu yang menghadirkan pemohon bantuan usaha.
 - j. Mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Baznas Sumatera Utara terkait dengan kebijakan bantuan produktif.

E. Mekanisme dan Proses Pendistribusian

Surat permohonan dari calon penerima Bantuan Konsumtif dan Permodalan Usaha Produktif ditujukan kepada Ketua Baznas Sumatera Utara beralamat di Kantor Baznas Sumatera Utara Jalan Rumah Sakit Haji Medan. Surat tersebut diagendakan oleh petugas administrasi untuk selanjutnya didisposisi oleh Wakil Ketua IV yang membidangi Administrasi Umum dan Ketua II yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Sumatera Utara. Kemudian calon penerima bantuan tersebut diminta hadir oleh Baznas untuk melakukan wawancara oleh Tim yang ditunjuk Baznas, kemudian Tim akan

melakukan survey ke tempat pemohon dan lokasi usaha dan seterusnya usulan tersebut dibicarakan dalam rapat pleno pengurus Baznas untuk ditetapkan apakah diterima atau ditolak. Jika surat tersebut diterima, maka ditetapkan sebagai penerima bantuan konsumtif maupun produktif Baznas dalam suatu Surat Keputusan dan jika ditolak maka akan diinformasikan kepada pemohon dalam bentuk surat jawaban. Jika surat permohonan tersebut diterima akan tetapi perlu melengkapi persyaratan yang masih kurang, maka pihak Baznas akan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang masih dianggap kurang. Pemohon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan akan menerima petikan surat keputusan dimaksud dalam waktu segera untuk selanjutnya pemohon mengikuti proses administrasi lainnya berupa penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana bermaterai cukup dan selanjutnya proses pencairan dana bantuan dari bagian keuangan Baznas Langkat

B. Temuan Penelitian

1. Profil Penerima Manfaat Z-Mart

Kaum dhuafa Z-mart adalah orang yang berhak menerima manfaat dari Z-mart. Islam membatasi penerima zakat pada 8 kelompok manusia, yaitu fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Z-mart merupakan dana zakat yang disalurkan pada orang miskin yang membutuhkan dan orang miskin yang produktif yang dapat diberdayakan sehingga mandiri. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten langkat menerapkan zakat produktif dalam bentuk Z-Mart dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 33 orang. Tabel 1 adalah profil singkat dari 33 orang tersebut.

Tabel 4. 1. Jumlah Penerima Manfaat Z-mart oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Tanggungan
1	Ani	Perempuan	4

2	Darwati	Perempuan	4
3	Masni	Perempuan	4
4	Yanti	Perempuan	4
5	Rusnah	Perempuan	7
6	Khairani	Perempuan	6
7	Arsyad	Laki-laki	4
8	Herman	Laki-laki	4
9	Suliani	Perempuan	5
10	Nur Ningsih	Perempuan	5
11	Simin	Laki-laki	6
12	Dedek	Laki-laki	3
13	Suhairi	Laki-laki	5
14	Tarudin	Laki-laki	4
15	Muhammad Ali	Laki-laki	6

Sumber : Hasil wawancara, diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sisi jenis kelamin, sebagian besar kaum dhuafa Z-mart adalah laki-laki 8 orang. Sementara kaum dhuafa perempuan ada 7 orang. Dari sisi umur, kaum dhuafa sangat beragam, mulai dari yang produktif 39 tahun sampai tidak produktif berumur 102 tahun. Rata-rata kaum dhuafa Z-mart desa Secanggang merupakan kaum dhuafa dengan usia tidak produktif.

Jumlah tanggungan kaum dhuafa dapat dilihat dari tabel 1. Sebagian besar kaum dhuafa mempunyai tanggungan keluarga di atas 3 orang, jumlah tanggungan kaum dhuafa paling rendah 3 orang sementara paling tinggi mencapai 7 orang. Semakin banyak jumlah tanggungan kaum dhuafa maka semakin besar pula kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

2. Gambaran Umum Z-mart

Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti terhadap Z-mart dapat dikemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan Z-Mart terkait dengan pendistribusiannya.

a. Kelebihan

Kelebihan yang terdapat pada Z-mart dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari pelayanan dan fasilitas yang disediakan, produk yang ditawarkan sampai pada promosi yang digunakan. Berikut akan diuraikan secara rinci :

1. Produk yang ditawarkan bervariasi dan lengkap mulai dari kebutuhan pokok seperti sembako sampai kebutuhan tambahan seperti makanan ringan baik secara belanja harian, maupun mingguan, ataupun belanja bulanan, bahkan dikala ada khajatan Z-mart mampu menyediakan dan diperbolehkan berhutang. Z-Mart juga memasarkan produk-produk UKM untuk memberdayakan khususnya kaum dhuafa sehingga dapat mandiri.
2. Pelayanan yang ramah, pramuniaga bersikap sopan dan penuh perhatian. Pramuniaga selalu siaga ketika pembeli membutuhkan bantuan.
3. Pembeli dibebaskan memilih dan mengambil barang yang akan dibeli sesuai kebutuhannya dan kemudian baru membayar ke kasir.
4. Harga yang menjadi unggulan (biasanya harga yang termurah), dari harga gerai-gerai lain. Sehingga Z-mart dapat bersaing dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
5. Penataan barang yang rapi dan dibedakan perproduk sehingga memudahkan pembeli dalam berbelanja.
6. Z-mart menyediakan fasilitas pembelian secara kredit.
7. Letak Z-Mart dekat dengan pemukiman sehingga warga sekitar lebih mudah berbelanja karena berdekatan dengan rumah, selain itu pembeli dapat lebih berhemat karena tidak perlu ongkos menuju tempat belanja.

b. Kelemahan Z-Mart

Sekilas Z-mart yang dijalankan adalah pasti dan sama antar minimarket yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian antara pegawai Z-mart dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional kabupaten langkat

sudah disepakati, beberapa hal yang diantaranya yang terkait dengan pemasaran. Ini menjadi kelemahan bagi Z-mart yang diantaranya :

1. Penagihan atas Pembelian secara kredit seringkali terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
2. Penyediaan stok barang, dengan modal yang sedikit tidak dapat menyediakan stok yang besar sehingga dapat diputarakan.
3. Kasir secara manual dan hanya satu, dengan adanya kasir hanya satu pembeli harus menunggu lama mengantri ketika akan melakukan pembayaran.

3. Pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (muzakki) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (kaum dhuafa). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki akan mengurangi kemiskinan di indonesia. Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shedakah) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Langkat berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif melalui Z-mart di Badan Amil Zakat Kabupaten Lngkat yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, pelatihan bertani, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif melalui Z-mart hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat

produktif membuat Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat Kurang Maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif melalui Z-mart pada seluruh mustahiq yang ada di desa Secanggang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan KH. Abdurahman selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mengatakan :

*“Alokasi zakat produktif melalui Z-mart untuk mengentaskan kemiskinan di desa Secanggang sekitar 33 orang dari mereka ini akan mendapatkan penghasilan laba daripada keuntungan Z-mart dengan sisi 40 % dibagikan kepada mustahiq, yang 30 % yakni dikembalikan kepada operasional kegiatan dan 30 % untuk penambahan modal kembali”.*²⁹

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengalokasian zakat produktif melalui Z-mart BAZNAS manajemen pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan mustahiq antara lain:

1. Perencanaan

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang baik. BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimalkan jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kabupaten Kendal. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, kedua, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, ketiga, Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang ke empat, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.

²⁹ KH. Abdurahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara Dilembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 09:46 WIB.

2. Pengelolaan

Sumber penerimaan Badan Amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat profesi melainkan juga dari dana infaq. Adapun zakat produktif melalui Z-mart merupakan dana yang dikeluarkan dari bantuan BAZNAS pusat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan KH. Abdurahman selaku Ketua BAZNAS Langkat mengatakan :


*“Dana Z-mart ini berasal dari Baznas Pusat dari program ZCD (Zakat Community Development) sebesar Rp. 99.000.000 dan sekarang asetnya sudah ratusan juta jadi asset saat ini ditambah dengan permodalan oleh Baznas Kabupaten Langkat. Z-Mart sendiri ada yang mengawasi jadi namanya Sahabat ZCD”.*³⁰

a. Zakat Community Development

Program Zakat Community Development adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegritas aspek sosial (pendidikan , kesehatan, agama , lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari Zakat, Infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.


³⁰ KH. Abdurahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, pukul 09:46 WIB.



Gambar 4.1. Caturdaya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri

b. Prinsip Program

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunikasi, Syariah Islam, Parsipasi, Kemanfaatan, Kestinambungan, dan Sinergi



Gambar 4.2. Prinsip Program Zakat Community Development

Makna dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut :

1. Berbasis komunikasi ; program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/ penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.
2. Syariah islam ; program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum islam dalam penyaluran (tasharuf) zakat.
3. Parsipasi ; melaksanakan program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.
4. Kemanfaatan ; memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-sebesarnya kepada mustahik/penerima manfaat.
5. Kesenambungan ; program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
6. Sinergi ; program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun 'alal birri wa taqwa)

c. Tujuan Program

Tujuan utama program ZCD adalah “*Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Mandiri*”. Adapun tujuan khusus program ZCD adalah :

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
4. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.³¹

³¹Badan Amil Zakat Nasional. ”*Zakat Community Development*”, <http://pusat.baznas.go.id>. Diunduh pada tanggal 03 Juni 2018.

Wawancara dengan ibu Ani selaku mustahiq penerima bantuan mengatakan bahwa :

“Prosedur menjadi penerima manfaat dari Z-mart, dengan menyalurkan zakat melalui ketua pengrus Z-mart, pastinya melalui ke masjid kami dan pendaftarannya kami ke bapak itu, jadi pendaftarannya dan laporannya ke Z-mart ada dan ke Badan Amil zakat Nasional ada secara tertulis jadi tau yang mana yang belum dan diseleksi oleh pihak tim ZCD (Zakat Comudity Develovment) ”³².

Sebuah menejemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahiq, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat dalam mengalokasikan zakat kepada para mustahiq berdasarkan musyawarah antara para pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Langkat.

Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebarkan di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Pengalokasian dana tergantung kepada kekuasaan para konsumen dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginan-keinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang di inginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.

³² Aini, Kaum dhuafa, wawancara Di desa Secanggang, Tanggal 27 Mei 2018, Pukul 11:06 WIB.

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Langkat dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja atau menejemen tidak saklek (tidak sesuai dengan teori) dikarenakan kalau zakat produktif di saklekan ya tidak berjalan, dikarenakan zakat produktif itu adalah pinjaman bergulir dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survai bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (fakir Miskin) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila prioritaskan kepada fakir miskin semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain dan juga uang bantuan pinjaman tersebut malah ada tidak dikembalikan.

Wawancara dengan Juliansyah selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat mengatakan bahwa:

*“Untuk pengalokasian itu memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kenapa biar lancar kalau kita ikut dengan teori ya zakat produktif tidak akan berjalan, kenapa karena zakat produktif itu adalah bantuan pinjaman bergulir, untuk membantu apabila dana yang dipinjamkan tidak kembali kan pengurus repot dan juga mendapat sanksi. Zakat produktif itu kan sifatnya hanya membantu dan bagaimana caranya agar bisa disalurkan dan bisa dikembalikan, beda dengan zakat biasa kalau zakat biasa kan tidak dikembalikan, Jadi iya daripada tidak jalan dan macet di tengah-tengah jalan, iya kita kasihkan kepada setiap orang yang membutuhkan tidak hanya fakir miskin malah kebanyakan orang-orang yang dekat dari pihak KUA yang biasa mendapatkan, bisa dari P3N atau juga pegawai KUA itu sendiri, karena lebih gampang mengontrolnya, pernah dulu dikasihkan kepada orang yang tidak mampu malah tidak kembali uangnya”.*³³

³³ Juliansyah, Wawancara Dilembaga Badan Amil Zakat Nasional, Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 11:15 WIB.

Padahal menurut UU No 23 Tahun 2011 Bab 3, Pasal 25 “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Analisa teori bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat ya 8 ashnaf seperti pada surat at-Taubah ayat: 60, dan bahwa orang kaya itu tidak boleh diberi zakat. Karena Allah SWT telah menentukan bahwa zakat itu hanya untuk fakir miskin saja.

3. Pengawasan dan evaluasi

Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat dalam melakukan pengawasan diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan. Dikira yang lebih mengetahui seluk buluk dari mustahiq yang di ajukan untuk menerima bantuan zakat produktif.

Dari hasil wawancara dengan KH. Abdurrahman selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mengatakan bahwa :

“Prosedur di samping mereka tahun ini, mereka tidak lagi mendapatkan BKH tetapi mereka miskin itulah prosedur bantuan supaya tidak tumpang tindihnya bantuan anatar Negara daripada Z-Mart, kan sekarang banyak yang dapat BKH tapi yang miskin ya gak dapet, ya gak dapat inilah yang diberikan bantuan, selain itu dengan survey yaitu membantu Negara yang tak dibantu oleh Negara”³⁴.

Akan tetapi ada kekurangan dari hal pengawasan dalam pengalokasian zakat produktif tersebut yaitu, dimana pengawasan hanya diserahkan kepada pihak KUA dan dari pihak BAZNAS Kabupaten Langkatl tidak melakukan pengawasan itu, menurut saya kurang efektif dikarenakan akan menimbulkan banyak faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti kecurangan-kecurangan ataupun tidak tepat sasaran ashnaf yang berhak menerima dana produktif tersebut. Dan juga kebanyakan menyalagunakan dana yang diberikan.

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi kaum Dhuafa antara lain:

1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang maupun bantuan alat-alat yang dibutuhkan dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk

³⁴ KH. Abdurrahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara Dilembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 09:46 WIB.

modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak BAZNAS meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.

Wawancara dengan KH. Abdurahman selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mengatakan bahwa :

“Di desa Secanggang hampir 1200 KK yang terdaftar di BKH itu sekitar 320 KK dan lebih parah di pesisirnya karena merka memandang disitu hanya dibutuhkan bantuan konsumtif tetapi bantuan moral, bantuan dakwah, bantuan pengajian dan bantuan-bantuan alat tangkap ikan”.³⁵

3. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha .

Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi mustahiq yang mandiri.

4. Zakat produktif melalui Z-mart berdampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dengan program zakat produktif melalui Z-mart. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada

³⁵ KH. Abdurrahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, pukul 09:46 WIB

peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Selain itu zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu berupa uang maupun sembako dan pemberian grobak gorengan dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sitem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan sebagai hibah.

Pola alokasi zakat produktif melalui Z-mart untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun Badan Amil Zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Langkat.

Adapun dampak dari pemberian bantuan berupa modal maupun bantuan berupa sembako bergulir kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang

dikemukakan oleh buk Ani yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan sembako, tersebut mengatakan:

“Dengan bantuan ini jelas sangat membantu sekali, yakan ibaratnya biasanya beli ini dikasih gratis sekali-sekali ntar datang dikasih lagi, setaip tahun mengeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari persennya, semenjak ada Z-mart saya dapat mengurangi beban-beban yang dirumah karena ada dana yang sisih bisa saya perlukan yang lain”.³⁶

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Rusnah bahwa :

*“Bantuan yang disalurkan oleh Z-mart untuk pemberdayaan ekonomi “ iya” bisa buat tambah-tambahlah untuk mengurangi, jika tidak ada belanja masih ada ini gitu. Dengan adanya bantuan sembako sangat bersyukur karena kebutuhan pokok”*³⁷.

Wawancara dengan buk Darwati selaku mustahiq yang mendapatkan pinjaman zakat produktif melalui Z-mart mengatakan bahwa :

*“Bantuan dari Z-mart berupa uang tetapi saya belikan bahan-bahan untuk membuat kue ke Z-mart, Z-mart juga memberikan gerobak untuk usaha jualan gorengan, dengan bantuan dari Z-Mart bersyukur sekali saya bisa berjualan dengan keuntungan dari berjualan sedikit-sedikit saya bisa berinfaq. Bantuan berupa uang sangat dibutuhkan oleh buk terkadang saya mau berbelanja di Z-mart bahannya gak ada harus beli diluar.”*³⁸

³⁶Aini, Kaum dhuafa, wawancara Di desa Secanggang, Tanggal 27 Mei 2018. Pukul 11:06 WIB.

³⁷ Rusnah, Kaum dhuafa, Wawancara Di Desa Secanggang, Tanggal 27 Mei 2018, Pukul 11:23 WIB.

³⁸ Darwati , Kaum Dhuafa, Wawancara di Desa Secanggang, Tanggal 27 Mei 2018, Pukul 11:55 WIB.

Dari beberapa yang dipinjami zakat produktif melalui Z-mart ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa berinfaq walaupun nominalnya tidak banyak.

Itulah dampak yang mustahiq bisa rasakan menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Langkat ada yang mengatakan masih kurang cukup dan ada juga mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersinfaq dan inilah prinsip dan harapan dari BAZNAS Kabupaten Langkat itu sendiri yaitu sekarang mustahiq insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (musaddiq), berinfaq (munfiq), dan terakhir menjadi pembayar zakat (muzakki).

Wawancara dengan KH. Abdurrahman selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional mengatakan bahwa :

*“Yang pasti sampai hari ini sebabkan 1 tahun berdirinya Z-mart di desa Secanggang adalah telah hampir 40 % mustahiq dari 33 orang telah mandiri kan besar kan, kenapa mereka diberdayakan, “saya bertani pak” berarti mereka kan bangkit dan berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka”.*³⁹

5. Kendala-kendala dalam melaksanakan zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat

Badan Amil Zakat Nasional mendistribusikan bantuan melalui Z-mart pastinya ada kendala-kendala yang dihadapinya antara lain :

1. Kurangnya waktu pengurus Z-mart desa Secanggang untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif.

³⁹ KH. Abdurrahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara Dilembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 09:46 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herman selaku pengelola Z-mart mengatakan bahwa :

“Masih kurang maksimal dalam mengalokasikan, dan mengelola zakat produktif melalui Z-mart, dan mengelola zakat produktif ini ya dikarenakan kurangnya waktu pengurus yang masih menjadi PNS aktif, jadi ya dibagi-bagi mbak waktunya makanya pengalokasiannya juga kurang maksimal”.⁴⁰

2. Kurangnya kesadaran kaum dhuafa masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan secara kredit di Z-mart dan sering terjadi kesalah pahaman.

Peneliti melakukan wawancara dengan KH. Abdurahman mengatakan bahwa:

“Dikala masyarakat berhutang, kadang berhutangnya di kita yaa, belanjanya tidak dikita, ntar di tagih marah-marah”.⁴¹

3. Terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok barang di Z-mart dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Secanggang cukup besar.

Wawancara dengan KH.Abdurahman mengatakan bahwa :

“Masalah stok barang, dengan modal sedikit ngak mungkin kita stok barang yang besar dari situlah dana Z-mart diputar-putarkan sampai dimana kemampuannya, seperti barang-barang ini order dari Z-mart, banyak gharir 700 dari BAZNAS Provinsi itu ordernya dari Z-mart dan Sekitar 1500-2550 paket ordernya dari Z-mart, inilah jayanya Z-mart bisa mengambil keuntungan sampai 10 juta nanti, itulah berkahnya bisa

⁴⁰Herman, Pengelola Z-Mart, Wawancara di Z-Mart, Tanggal 27 Mei 2018. Pukul 13:20 WIB.

⁴¹ KH. Abdurrahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara Dilembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 09:46 WIB.

*melebar lagi, bahkan sudah direncanakan dari keuntungan ini akan disalurkan kepada kurang lebih 100 mustahiq”.*⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Herman selaku pegurus Z-mart mengatakan :

*“Biasanya karena bahan sering keluar (disalurkan) belum belanja jadi kadang bahan kosong. Karena ketua Z-mart pada keluar kota, cuti sehingga Tim khusus Z-mart tidak berani belanja sebelum ada perintah dari mandate. Sehingga stok barang di Z-mart kurang memadai”.*⁴³

6. Harapan Responden

Dengan adanya Z-mart, ada beberapa harapan ke depan yang disampaikan oleh responden dalam kaitannya dengan penjualan pada tingkat kondisi sosial ekonomi kaum dhuafa, yaitu :

1. Zakat yang diberikan diharapkan mampu menaikkan ekonomi, sosial tetapi harus naik ibadahnya.
2. Mendapat perhatian konsumen agar lebih laris.
3. Tetap survive
4. Berkembang pesat dan diminati konsumen.
5. Dapat bersaing dengan sehat di dalam penjualan.
6. Mendapat perhatian pemerintah.
7. Tetap lancar dan tambah maju
8. Semoga Z-mart dapat membuka cabang-cabang baru di desa lain sehingga mengentaskan kemiskinan.

⁴² KH. Abdurrahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, pukul 09:46 WIB

⁴³ Herman, Pengelola Z-Mart, Wawancara di Z-Mart, Tanggal 27 Mei 2018, Pukul 13:20 WIB.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berikut ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat dalam kegiatan proses penyaluran pada Z-mart dalam segi permodalan, Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang maupun bantuan alat-alat yang dibutuhkan dunia usaha. Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan. Kemudian Pelatihan usaha yang diberikan Z-Mart nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha.
2. Zakat Produktif yang disalurkan melalui Z-mart sangat berdampak pada kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kaum dhuafa sebagai penerima manfaat dari Z-mart 40 % mandiri, mereka mendapatkan penghasilan laba daripada keuntungan Z-mart sebesar 40 % tergantung keuntungan yang didapat Z-Mart selama 1 (satu) bulan, dengan adanya bantuan kaum dhuafa dapat menyisihkan uang yang diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan yang lain.
3. Kendala dalam melaksanakan zakat produktif yang dilakukan Z-mart masih Kurangnya waktu pengurus Z-mart desa Secanggang untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif dan terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok

barang di Z-mart dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Secanggang cukup besar

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran.

1. Sebaiknya Pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart dalam memberikan laporan kinerja kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat berupa majalah harus lebih ditingkatkan kembali.
2. Sebaiknya fungsi penyaluran penerima manfaat Z-mart mengecek kembali pada daftar penerima manfaat apakah penerima manfaat yang sudah beberapa kali menerima bantuan agar bisa mempertimbangkan kembali pada saat penyaluran sehingga merata tidak terjadi timpang tindih bantuan.
3. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional membuat dan memperjelas struktur organisasi akan tugas dan wewenang bagi setiap pegawai unit organisasi akan penyediaan bahan kebutuhan sehingga kaum dhuafa yang berbelanja tidak merasa kecewa.
4. Perlunya bagi pihak Z-mart desa Secanggang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kaum dhuafa, hal ini dimaksudkan agar kaum dhuafa dapat mandiri.
5. Z-mart harus lebih dalam menyeleksi kaum dhuafa yang akan diberikan bantuan, tidak hanya berdasarkan laporan yang diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional saja, tetapi harus adanya dukungan data yang benar dan nyata, dan harus lebih sering memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi mereka serta mengembangkan pelatihan usaha sehingga zakat produktif dapat menciptakan aktualisasi zakat dalam pemanfaatannya.


DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saputro ,Muslih, ”Peran Dana Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq” Skripsi, Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta, 2017.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin “*Mukhtashar Shahih Muslim*, jilid 1, Beriut : Al-Maktab Al Islami.T.t
- Al- Zuhaylay, Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet 7. 2008.
- Arianti, Rizky “Analisis Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional” Skripsi, Fakultas Ekonomi UMSU Medan, 2016.
- Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Ar-Rasyid, Mushaf, *Al-Quran dan Terjemahan* , Jakarta :Maktabah Ar Rasyid Media, 2016.
- Badan Amil Zakat Nasional. ”*Zakat Community Development*”, <http://pusat.baznas.go.id>. Diunduh pada tanggal 03 Juni 2018.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi, , *Metodologi Penelitian Ekonomi* Medan :FEBI UINSU, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. M.Sc.*Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani,2002.
- Huda, Nurul, et, Al . *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Heykal dan Huda dan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol 3 No 7 (2010) ,
- Khoiri, Nispul. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*, Bandung : Ciptapustaka, cet 1, 2014 .
- Ibnu Majah, HR. II(ed). *Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah*

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* Bandung : Diponegoro, 2010,
- Muhammad, "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*", Yogyakarta : Grah. Ilmu, 2009.
- Nasution, Amansyah. *Risalah Zakat* , Medan : BAZNAS PROVSU, (ed) khusus Syawal 1438 H / 2017 M.
- Permatasari, Wulan, *Pengaruh Persepsi Tentang Minimarket terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, [https://jurnal repository.unjkt.ac.id](https://jurnal.repository.unjkt.ac.id) diunduh pada tanggal 23 desember 2017.
- Ridwan , Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam :memangkas kemiskinan, mendorong perubahan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Satrio Sumantri, Ongki "Dampak budaya jalanan *Street Culture* terhadap Gaya Hidup Remaja Perkotaan <Http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 24 Desember 2017
- Sumarwoto, Otto. *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana : Jakarta, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal et. Al., *Panduan Penulisan Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*. Medan : UIN Sumatera Utara, 2015.
- Yuswar, *Zakat ,Infaq dan Sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2015

Lampiran 1 :

Dokumentasi Penelitian



Struktur Organisasi



Spanduk Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat



Z-Mart Tampak dari Depan

Lampiran 2 :

Daftar Hadir Kaum Dhuafa


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN LANGKAT

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Tentang :

NO	NAMA	NIK	NO.HP	ALAMAT	TANDA TANGAN
	ZAINAL ARIFIN	020509301070001	085350799025	Jl. TANGKAPAN DSU 12	<i>[Signature]</i>
1	LUNAR				ts.
2	Simin	DEDE			<i>[Signature]</i>
3	DUDUK				Muc
4	M. Sobil				<i>[Signature]</i>
5	BASIRUN				<i>[Signature]</i>
6	RAHMAT			Jl. Tanyakalan Desi	26
7	M. SAFI				<i>[Signature]</i>
8	ABD. JALIL				<i>[Signature]</i>
9	AGUSSALIM				<i>[Signature]</i>
10	FADLAN				<i>[Signature]</i>
11	ISHAK M.				<i>[Signature]</i>
12	SUTRISNO				Set.
13	OSILIK				<i>[Signature]</i>
14	KARYA ANWAR				mas
15	SUHAIRI				<i>[Signature]</i>
16	NGATIMAN				Ans
17	WAHIDIN				<i>[Signature]</i>
18	MUSRAN				<i>[Signature]</i>
19	TRANLITZ.				<i>[Signature]</i>
20	MISNAIL				<i>[Signature]</i>
21	TARUDIN				<i>[Signature]</i>

Lampiran 3 :

Daftar Pemsukan Z-Mart 2018

PEMAUKAN Z MART 2018.


1-1-2018	1	350.000.	1-2-2018	2	455.000
2-1-2018	1	440.000	2-2-2018	1	325.000
3-1-2018	2	182.000	3-2-2018	2	818.000.
4-1-2018	2	135.000.	4-2-2018		871.000.
5-1-2018		750.000	5-2-2018	1	311.000.
6-1-2018		822.000.	6-2-2018	1	311.000.
7-1-2018	1	210.000.	7-2-2018		787.000.
8-1-2018	2	115.000.	8-2-2018		661.000.
9-1-2018		850.000	9-2-2018	2	121.000.
10-1-2018		632.000.	10-2-2018	3	201.000.
11-1-2018		921.000.	11-2-2018	1	261.000.
12-1-2018		873.000.	12-2-2018	1	322.000.
13-1-2018	1	432.000.	13-2-2018		893.000.
14-1-2018	1	662.000.	14-2-2018		765.000.
15-1-2018	1	732.000.	15-2-2018		655.000.
16-1-2018	1	823.000.	16-2-2018	1	383.000.
17-1-2018		925.000.	17-2-2018	1	460.000.
18-1-2018	1	630.000.	18-2-2018	2	515.000.
19-1-2018	1	082.000.	19-2-2018		785.000.
20-1-2018		655.000.	20-2-2018	1	432.000.
21-1-2018		884.000.	21-2-2018	3	422.000.
22-1-2018		971.000.	22-2-2018	2	210.000.
23-1-2018	1	112.000.	23-2-2018	1	450.000.
24-1-2018	2	350.000.	24-2-2018		873.500.
25-1-2018	1	436.000.	25-2-2018		1343.000.
26-1-2018	1	371.000.	26-2-2018	1	670.000.
27-1-2018		883.000.	27-2-2018	1	736.000.
28-1-2018		947.000.	28-2-2018	2	850.000.
29-1-2018	1	850.000.			
30-1-2018	2	116.000.			
31-1-2018	1	783.000.			

Lampiran 4 :


Pembelajaan Z-Mart 2018

PEMBELAJAAN - 2 MARET = 2018.


Tgl.		Tgl.	
9-12-2017.	572.000.	5-2-2018.	71.000.
16-12-2017.	1.080.000.	7-2-2018.	1.077.000.
16-12-2017.	3.631.450.	7-2-2018.	266.000.
18-12-2017.	1.124.000.	7-2-2018.	307.000.
22-12-2017.	59.000.	7-2-2018.	404.000.
22-12-2017.	583.500.	15-2-2018.	842.500.
22-12-2017.	696.000.	15-2-2018.	4.677.500.
22-12-2017.	983.000.	20-2-2018.	1.976.000.
22-12-2017.	130.000.	20-2-2018.	2.385.000.
29-12-2017.	3.287.500.	24-2-2018.	1.710.500.
PLN.	250.000.	PLN.	350.000.
Rumpit	1.350.000.	Rumpit.	1.300.000.
		Org Kerja	650.000.
Jumlah	14.246.000.	Jumlah	16.225.000.
2018:			
1-1-2018.	1.997.000.	8-3-2018.	3.808.000.
2-1-2018.	338.000.	12-3-2018.	707.000.
3-1-2018.	178.000.	17-3-2018.	1.081.000.
6-1-2018.	100.000.	17-3-2018.	1.140.000.
6-1-2018.	709.000.	17-3-2018.	221.000.
6-1-2018.	220.000.	22-3-2018.	112.000.
12-1-2018.	716.000.	22-3-2018.	302.000.
12-1-2018.	242.000.	22-3-2018.	850.000.
13-1-2018.	242.500.	24-3-2018.	108.500.
13-1-2018.	2.953.000.	29-3-2018.	442.000.
15-1-2018.	194.000.	PLN.	300.000.
15-1-2018.	2.422.000.	Rumpit	1.325.000.
22-1-2018.	235.000.		
25-1-2018.	1.511.500.	Jumlah.	10.407.500.
25-1-2018.	1.552.000.		
27-1-2018.	2.310.000.		
PLN	350.000.		
Rumpit	1.550.000.		
Jumlah	18.045.500.		



Faktur Penjualan Z-Mart



Bukti Pembayaran Listrik Z-Mart



Bukti Belanja Z-Mart

Lampiran 5 :

Pendistribusian Bantuan Z-Mart



Memberikan Bantuan Penerima Manfaat Z-Mart



Memberikan Bantuan Penerima Manfaat Z-Mart



Wawancara Penerima Manfaat Z-Mart



Wawancara Penerima Manfaat di Z-Mart



Gerobak Usaha Milik Mustahiq



Wawancara Mustahiq yang Berwirausaha



Wawancara Penerima Z-Mart



Wawancara Ketua Badan Amil Zakat Nasional



Wawancara Pengelola Z-Mart

Lampiran 6 :

Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Kaum Dhuafa

1. Bantuan seperti apa yang diberikan Z- Mart kepada Saudara ?
2. Sejak kapan dan sudah berapa kali saudara menerima bantuan dari Z- Mart?
3. Apakah saudara mengetahui tentang bantuan yang diberikan Z-mart dan konsekuensi yang diterima kaum dhuafa jika melanggar peraturan yang dibuat Z-mart ?
4. Apakah bantuan yang diberikan Z- Mart dapat membantu kondisi sosial ekonomi saudara ?
5. Apakah bantuan yang disalurkan Z- Mart sudah baik / efektif ?
6. Menurut saudara apakah bantuan yang disalurkan berupa sembako lebih efektif dari bantuan berupa uang ?
7. Pendapatan yang saudara peroleh saat ini bersumber dari mana saja ? Apakah sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup saudara dan keluarga ? jika belum, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan apa saja ?
8. Perubahan apa saja setelah dan sebelum dilakukan atau pemberian bantuan kepada saudara ?
9. Apakah jumlah yang diberikan cukup membantu kondisi ekonomi saudara?
10. Saran saudara , bagaimana Z- Mart kedepannya ?

b. Pengelola Z-Mart

1. Apakah visi dan misi Z –Mart ?
2. Apa Tujuan Badan Amil Zakat Nasional mendirikan Z- Mart di desa Secanggang?
3. Bagaimana keadaan sebelum dan sesudah berdirinya Z-mart di desa Secanggang ?
4. Bagaimana pelaksanaan dilapangan yang dilakukan Z- Mart dan bentuk pelaporan Z-mart kepada Baznas?
5. Bagaimana dampak adanya zakat produktif apakah mampu memberdayakan mustahiq atau tidak ?
6. Apakah Z- Mart sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan bantuan dan darimana sumber dana Z-mart, ada tidak bedanya bantuan Z-mart dengan bantuan lain ?
7. Bagaimana prosedur dan kriteria kaum dhuafa untuk mendapatkan bantuan di Z-Mart ?
8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Z- Mart dan Apakah Ada tim khusus untuk mengawasi Z-mart?
9. Bagaimana perencanaan Z-Mart Kedepannya dan harapan kepada kaum dhuafa?

Lampiran 7 :

Penerima Manfaat Z-Mart Secanggang

NO	Nama	NIK	ALAMAT				ALAMAT SURAT	PENERIMA MANFAAT
			PROV	KAB/KOTA	KEC	DESA/KEL		
1	AMIRUDIN	1205092304580001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
2	MARLAN	1205090510680002	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
3	MASRIADI SAHPUTRA	1205092512880005	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
4	HASAN	1205093112620003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
5	SUPRIONO	1205092611700001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	7
6	AHMAT SYAHRAL	1205091103640003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	6
7	SAMSUL BAHRI	1205091010810016	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
8	SISWANTO	1205091112810010	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
9	SARDI	1205090408620001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
10	SAMIDI	1205091501560002	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
11	SOLIHIN	1205093011740001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	6
12	ABAN	1205091312540001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	3
13	BOIRIN	1205091010060003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
14	DERITA EDI UTAMA	1205090101760001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
15	MUHAMMAD ALI	1205092608730002	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN I	6
16	ABD MUKTI	1205090611480001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
17	RAMADHAN	1205091307800003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN IV	4
18	ANDIK	1205092012650006	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	8
19	SAHARUDIN	1205091211460002	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
20	IDA SURIYANI	1205094608700004	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5

21	QURRATA AK'YUN	1205076401940002	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
22	SARIFUDDIN	1205091311700001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN I	4
23	KARNAIN	1205090708780001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
24	MARIONO	1205093012690003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
25	ULFAH NIZAR	1205090906680008	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
26	ZUSRA	1205092011730003	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
27	SUMARIONO	1205090810700005	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN IV	5
28	ARMANSYAH	1275051708730001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	3
29	ASWAN WAU	1205092501630001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	5
30	NUR NINGSIH	1205094602690005	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
31	HERMANSYAH	1205091209900001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
32	SULIANI	1205097012750001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
33	MARHUMAH	1205095708620001	SUMUT	LANGKAT	SECANGGANG	SELOTONG	DSN II	4
JUMLAH PENERIMA MANFAAT								152

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional